

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 19 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, perlu disusun Organisasi Sekretariat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang pelayanan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD, perlu disusun Organisasi Sekretariat DPRD;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, tentang Bentuk - bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17 Seri -).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung;
5. Bupati adalah Bupati Bandung;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan / atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan / atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
11. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah;
12. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan terhadap DPRD;
14. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
15. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah;
16. Staf Ahli adalah Pejabat Struktural Eselon IIb yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya;
17. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien;
18. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Kewajiban dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas dan Kewajiban

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan;
 - c. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Asisten Administrasi.
- (2) Pada Sekretariat Daerah dapat dibentuk jabatan fungsional;
- (3) Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (5) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pembagian Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Paragraf 1
Asisten Pemerintahan
Tugas Pokok
Pasal 6

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi pembinaan dan layanan administrasi pemerintahan umum, penyusunan rancangan perundang - undangan dan fasilitasi permasalahan hukum, pengembangan otonomi daerah dan fasilitasi pertanahan.

Susunan Organisasi
Pasal 7

Asisten Pemerintahan, terdiri dari :

- a. Asisten Pemerintahan;
- b. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Bina Perangkat Daerah;
 2. Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;
 3. Sub Bagian Pertanahan.
- c. Bagian Hukum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum;
 2. Sub Bagian Permasalahan Hukum;
 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

- d. Bagian Otonomi Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
 - 2. Sub Bagian Penataan Daerah;
 - 3. Sub Bagian Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.

Paragraf 2

Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok

Pasal 8

Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi fasilitasi koordinasi kesejahteraan sosial, pengendalian pembangunan serta koordinasi perekonomian.

Susunan Organisasi

Pasal 9

Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

- a. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Bagian Koordinasi Sosial, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Koordinasi Pendidikan dan Keagamaan;
 - 2. Sub Bagian Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana;
 - 3. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.
- c. Bagian Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Pengendalian;
 - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

- d. Bagian Koordinasi Perekonomian, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Koordinasi Sarana Perekonomian;
 - 2. Sub Bagian Promosi dan Distribusi Pengembangan Perekonomian;
 - 3. Sub Bagian Pengembangan BUMD.

Paragraf 3

Asisten Administrasi

Tugas Pokok

Pasal 10

Asisten Administrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana, kerumahtanggaan dan persandian, organisasi dan ketatalaksanaan, layanan humas dan keprotokolan serta pengelolaan aset.

Susunan Organisasi

Pasal 11

Asisten Administrasi, terdiri dari :

- a. Asisten Administrasi;
- b. Bagian Umum, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - 2. Sub Bagian Kelembagaan;

3. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur.
- d. Bagian Humas, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 2. Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan;
 3. Sub Bagian Protokol.
- e. Bagian Pengelolaan Aset, membawahkan :
 1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 2. Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan;
 3. Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian.

BAB III
STAF AHLI
Bagian Pertama
Pembentukan, Kedudukan dan Tugas
Paragraf 1
Pembentukan
Pasal 12

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Staf Ahli, yang terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 13

- (1) Staf Ahli berkedudukan membantu Bupati dalam pelaksanaan tugasnya dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural Eselon IIb.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 14

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan, mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masyarakat dan sumber daya manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Staf Ahli, sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
SEKRETARIAT DPRD
Bagian Pertama
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi
Paragraf 1
Pembentukan
Pasal 15

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 16

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 17

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Ketatausahaan;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian Humas dan Protokol.
 - c. Bagian Persidangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 3. Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD.
 - d. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Pengolahan Data, Dokumentasi dan Perpustakaan;
 2. Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan Hukum;
 3. Sub Bagian Produk DPRD dan Perundang-undangan.
 - e. Bagian Keuangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Akuntansi;
 3. Sub Bagian Verifikasi.
- (2) Pada Sekretariat DPRD dapat dibentuk jabatan fungsional, yang jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- (3) Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD;
- (5) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGISIAN JABATAN

Pasal 19

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan berdasarkan Kompetensi dan syarat - syarat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pelaksanaan Penataan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 Desember 2007
BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 9 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 19 SERI -